



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp.0281-635624 Fax.636553, www.iainpurwokerto.com

KEPUTUSAN REKTOR IAIN PURWOKERTO

NOMOR 889 TAHUN 2020

Tentang

**RENCANA STRATEGIS PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IAIN PURWOKERTO**

REKTOR IAIN PURWOKERTO

- Menimbang : Bahwa untuk memberikan Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Purwokerto, sekaligus sebagai alat kontrol bagi kegiatan civitas akademika IAIN Purwokerto, maka perlu menetapkan Renstra Penelitian dan PkM IAIN Purwokerto tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 61 tahun 2016 tentang STATUTA IAIN Purwokerto.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Renstra Penelitian dan PkM IAIN Purwokerto tahun 2020
- Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Pedoman Renstra Penelitian dan PkM IAIN Purwokerto ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai 4 Mei 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 4 Mei 2020


Rektor,

Moh. Roqib



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp.0281-635624 Fax.636553, www.iainpurwokerto.com

Lampiran
SK No. 889 Tahun 2020

Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat:

1. Dosen Tetap dan/atau mahasiswa IAIN Purwokerto mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Rata-rata karya ilmiah Dosen Tetap dan/atau mahasiswa setiap Program Studi disitasi ≥ 50 dalam 3 tahun terakhir
3. Produk atau Jasa Dosen Tetap dan/atau mahasiswa setiap Program Studi (hasil penelitian, PkM dan/atau pemikiran) diadopsi oleh masyarakat ≥ 20 dalam 3 tahun terakhir
4. Produk atau Jasa (hasil penelitian, PkM dan/atau PkM pemikiran) Dosen Tetap dan/atau mahasiswa setiap Program Studi mendapatkan sertifikat HKI atau Paten sebanyak ≥ 8 dalam 3 tahun terakhir
5. Setiap Program Studi melaksanakan evaluasi capaian kinerja 1 kali dalam 1 semester secara konsisten, mendokumentasikan hasil dengan sangat baik, dan melaksanakan tindak lanjut.
6. Setiap Program Studi melakukan identifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan sangat baik dan kemampuan menemukan solusinya yang sangat relevan.
7. Setiap Program Studi menetapkan strategi pengembangan Program Studi secara tepat, jelas, dan realistik.

